



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c untuk tertib pelaksanaan dan tertib administrasi perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUALA KURUN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang selanjutnya disebut RSUD Kurun.
4. Direktur adalah direktur RSUD Kurun.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Kuala Kurun dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi lainnya.
7. Penerimaan Non Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha/kerja unit-unit antara lain: parkir, penyewaan sarana rumah sakit dan kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkungan RSUD Kuala Kurun.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Intensif (ICU/intensive care unit) adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
11. Visite adalah imbalan yang diterima oleh Dokter Umum/Spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan.
12. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dokter umum, dokter spesialis, dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.

35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dalam rangka bakti sosial.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Rumah Sakit.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam jenis retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah selama pemberian pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII**PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan yang bersangkutan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 12

- (1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII**PEMBAYARAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran****Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dapat dicetak dan diperbanyak oleh RSUD Kurun, dimana SKRD ada 3 lembar yaitu:
 - a. lembar 1 berwarna putih untuk pasien,
 - b. lembar 2 berwarna merah untuk bendahara penerima, dan
 - c. lembar 3 berwarna kuning untuk arsip.Bentuk dan isinya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x 24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran****Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan pembayaran retribusi diberikan kepada:
 - a. Peserta JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah), dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:
 - 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Gunung Mas bila sudah berusia 17 tahun keatas,
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
 - 3) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditanda tangani oleh RT/RW/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat,
 - 4) Surat Rujukan Jamkesda dari Puskesmas di wilayah tempat tinggal peserta.

- b. Peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan menunjukkan kartu jamkesmas serta membawa fotokopi kartu jamkesmas, dan surat rujukan dari Puskesmas setempat.
- c. Peserta ASKES, menunjukkan kartu Askes yang masih berlaku dan fotokopinya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Gunung Mas yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV**PEMANFAATAN****Pasal 27**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV**PEMERIKSAAN****Pasal 28**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) *Tata cara pemeriksaan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.*

BAB XVI**PENYIDIKAN****Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. *Menghentikan penyidikan; dan/atau*
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

Diundangkan Kuala Kurun
Pada Tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 226

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 3 TAHUN 2011****TANGGAL : 6 Februari 2011****TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN****1. Tarif Rawat Jalan**

1. Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000;
b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000;
c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000;

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.

3. Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medis, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

2. Tarif Pengobatan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi, satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000;
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000;
	c. Gigi tetap	Rp 40.000;
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000;
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000;
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000;
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000;
2.	Penambalan satu gigi, satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000;
	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000;
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000;
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000;
	e. Tambal amalgam simplek/ sederhana	Rp 60.000;
	f. Tambal amalgam kompleks	Rp 70.000;
	g. Tambal silikat	Rp 33.000;
	h. Tambal composite (tambal sinar)	Rp 60.000;
3.	Scaling/Rahang	Rp 40.000;
4.	Root planning	Rp 45.000;
5.	Alveolektomi	Rp 85.000;
6.	Apeks reseksi	Rp 85.000;
7.	Splinting	Rp 120.000;
8.	Wiring	Rp 170.000;
9.	Frenektomi	Rp 85.000;
10.	Operculektomy	Rp 70.000;
11.	Full denture	
	a. Full denture biasa	Rp 600.000;
	b. Full denture dengan penyulit	Rp 700.000;
12.	Obturator + Feeding plat	Rp 350.000;
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000;
14.	Reparasi patah kompleks	Rp 230.000;

15.	Rebrase sederhana	Rp 120.000;
16.	Rebrase kompleks	Rp 260.000;
	Crown & Bridge	
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp 350.000;
	b. Porselen J.C	Rp 600.000;
17.	Orthodontie	
	a. Pemasangan removable RA+RB	Rp 500.000;
	b. Aktivir removable/rahang	Rp 60.000;
	c. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	Rp 4.000.000;
	d. Akitivir Fix/rahang	Rp 100.000;
18.	Tarif sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.	
19.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

3. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Tarif Pemeriksaan Elektromedik ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. EKG	Rp 44.000;
b. USG	Rp 61.000;
c. DOPPLER	Rp 19.500;
d. Fetal Monitoring	Rp 60.000;
e. Spirometer	Rp 56.000;
f. Slide Lamp	Rp 45.000;
g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, HR, oksimeter, dll), per hari sebesar	Rp 60.000;

1. Tarif analisa hasil ditetapkan 76% dari nilai diatas, biaya ini di luar tarif. Jasa ini masuk pada pihak yang melaksanakan analisa hasil.
2. Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif tersebut.
3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

4. Tarif Konsultasi Gizi

1. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp 13.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

5. Tarif Visite Dokter Gizi

1. Besarnya tarif jasa visite dokter gizi di ruang rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF
VIP	Rp 20.000;
Utama	Rp 17.000;
Kelas I	Rp 15.000;
Kelas II	Rp 10.000;
Kelas III	Rp 6.000;

- 2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Maksud-Maksud Tertentu

- 1. Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Melanjutkan sekolah umum & PNS	Rp 7.500;
b. Melamar pekerjaan	Rp 7.500;
c. Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Rp 7.500;
d. Mendapatkan Asuransi	Rp 7.500;
e. Mendapatkan pinjaman, dll.	Rp 7.500;

- 2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tarif General chek up sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang.
- 6. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

7. Tarif Pelayanan Rawat Inap

Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP	ICU/NCU
TARIF	30.000	54.000	82.000	100.000	190.000	190.000

- 1. Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% dari tarif perawatan sesuai dengan kelasnya.
- 2. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, tarif sesuai item (1).
- 3. Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatan.
- 4. Pasien rawat inap yang dirawat oleh Dokter Spesialis bersama-sama Dokter Spesialis lain, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatannya, per dokter Spesialis tambahan.
- 5. Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60% dan jasa medis 30% dan jasa keperawatan 10%.

Klasifikasi ruang perawatan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RUANG PERAWATAN	FASILITAS
1.	Rawat inap kelas III	Satu kamar berisi 4 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kamar mandi luar.
2.	Rawat inap kelas II	Satu kamar berisi 2 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam/luar.

3.	Rawat inap kelas I	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam.
4.	Kelas Utama	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam. Televisi.
5.	VIP	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam. Televisi. AC.

8. Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah per pasien. Tarif penggunaan kamar bedah sebagai berikut:

KELAS	TARIF
KELAS III	Rp 180.000;
KELAS II	Rp 360.000;
KELAS I	Rp 440.000;
UTAMA	Rp 510.000;
VIP	Rp 660.000;

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60%, jasa pelayanan 40%.

9. Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

1. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RSUD per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF	TARIF DR UMUM/ DRG (75%)
ICU/NCU	Rp 95.000;	Rp 71.250;
VIP	RP 95.000;	Rp 71.250;
UTAMA	Rp 65.000;	Rp 48.750;
KELAS I	Rp 45.000;	Rp 33.750;
KELAS II	Rp 35.000;	Rp 26.250;
KELAS III	Rp 20.000;	Rp 15.000;

2. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat ditetapkan sebagai berikut:

JASA LAYANAN	TARIF
1. Tarif Konsultasi Dokter Umum ke Spesialis dan atau antar Spesialis di Poliklinik sebesar	Rp 20.000;
2. Tarif Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi atau Sebaliknya di Poliklinik sebesar	Rp 10.000;
3. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 20.000;

4. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 50.000;
--	------------

3. Tarif tersebut dalam item (1) dan (2) 100% merupakan jasa pelayanan.

10. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

1. Tarif persalinan sebagai berikut:

KELAS	PERSALINAN NORMAL	
	TARIF PERSALINAN TANPA SPESIALIS	TARIF PERSALINAN DG SPESIALIS
VIP	1.390.000	1.990.000
UTAMA	1.140.000	1.620.000
KELAS I	880.000	1.260.000
KELAS II	760.000	1.080.000
KELAS III	630.000	900.000
KELAS	PERSALINAN PATOLOGI PERVAGINAM	
	TARIF TANPA SPESIALIS	TARIF DG SPESIALIS
VIP	2.090.000	2.980.000
UTAMA	1.710.000	2.440.000
KELAS I	1.330.000	1.900.000
KELAS II	1.140.000	1.620.000
KELAS III	950.000	1.350.000

2. Tarif tindakan non bedah :

KELAS	TARIF KURET	TARIF PLACENTA MANUAL
VIP	2.090.000	970.000
UTAMA	1.710.000	800.000
KELAS I	1.330.000	620.000
KELAS II	1.140.000	530.000
KELAS III	950.000	440.000

3. Tarif Tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut:

KLASIFIKASI BEDAH	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP II
KECIL	650.000	770.000	960.000	1.150.000	1.540.000
SEDANG	2.620.000	3.080.000	3.850.000	4.620.000	6.160.000
BESAR	3.930.000	4.620.000	5.780.000	6.930.000	9.250.000
KHUSUS	5.890.000	6.930.000	8.670.000	10.400.000	13.800.000
CANGGIH	9.820.000	11.560.000	12.720.000	13.870.000	16.190.000

- 4. Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30% dari tarif tersebut dalam item (1), (2) dan (3).
- 5. Tarif dalam item (1) s/d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 70% dan jasa sarana 30%.
- 6. Tarif jasa anestesi dinilai sebesar 33,3% dari tarif jasa operator tindakan bedah.

KLASIFIKASI BEDAH	NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
K E C I L	1.	Bedah Umum	1. Ekstirpasi ganglion kecil 2. Ekelirpasi atheroma 3. Ekstirpasi lipoma kecil (≤ 2 cm) 4. Eksisi keloid 5. Eksisi veruka ≥ 3 cm 6. Eksisi clavus ≥ 3 cm 7. Eksisi nevus pigmentosus ≥ 2 cm 8. Eksisi papiloma > 2 cm, atau jumlah ≥ 5 9. Wound toilet wound hecting yang sangat besar/banyak 10. Sirkumsisi tanpa penyulit di OK 11. Reposisi tanpa general anestesi 12. Debridement fraktur terbuka dengan lokal anestesi 13. Incisi abses Ø 2-10 CM / daerah vital abses Ø 2-10 cm 14. Repair tendon dengan penyulit 15. Amputasi jari/repair stump
	2	THT	17. Myringotomy (paracentesis) 18. Tampon hidung posterior 19. Evakuasi corpus alienum dengan penyulit yang dilaksanakan di OK 20. Extirpasi granuloma canalis acusticus ext. dengan lokal anestesi
S E D A N G	1.	Anak	1. Hemia tanpa komplikasi 2. Hidrokel
	2.	Digestif	3. Appendektomi akut tanpa penyulit 4. Fistulektomi 5. Hemoroidektomi 6. Hemiotomi 7. Kolostomi
	3.	Orthopedi	8. Angkat pen/screw 9. Debridement fraktur terbuka 10. Fixasi externa sederhana 11. Fixasi interna sederhana 12. Ganglion poplitea 13. Reposisi dengan GA
	4	Plastik	14. Fraktur sederhana os nasal 15. Kelainan jari /extremitas 16. Labioplasti unilateral 17. Repair fistel urethra 18. Repair luka robek sederhana 19. Terapi sklerosing
	5	Saraf	20. Biopsi saraf kutaneus/otot 21. Blok saraf tepi 22. Pungsi cairan otak
	6	Urologi	23. Biopsi prostat 24. Biopsi testis 25. Meatotomi 26. Sirkumsisi dengan phymosis 27. Sistoskopi 28. Sistostomi
	7	Obgyn	29. Eksisi/konisasi 30. Laparatomy percobaan 31. Sirkulase 32. Evakuasi mola 33. Reposisi inversio uteri 34. Hecting ruptur portio 35. Hecting kolporeksis 36. MOW durante op
	8	Onkology	37. biopsi dalam narkose umum 38. fibro adenoma mammae 39. Ekstirpasi tumor jinak kulit, sub cutis dengan GA 40. Incisi abses luas/daerah vital dg GA
	9	THT	41. Antrostomi sinus maxillaris windows 42. Bronkoskopy 43. Tonsilo adenoidektomy 44. Trakeostomy 45. Esofagoscopi 46. Tonsilektomy 47. Ethmoidektomy intranasal

			48. Adenoidektomy 49. Polypektomy 50. Biopsi larynx, biopsi esofagus 51. Conchotomy 52. Reposisi fraktur hidung 53. Laringoscopi direct 54. Myringobridge 55. Eksplorasi dan biopsi nasopharing dg GA 56. Evakuasi corpus alienum GA 57. Irigasi sinus maxillaris dg GA 58. Audiometri 59. Pungsi bebat tekan dg othematoma dg lokal anestesi 60. Incisi peritonsiler abses dg lokal anestesi
	10	Mata	61. Decesio cataracta scunderia 62. Nevus, ptrygium extirpasi di daerah mata 63. Eviserasi enukleasi 64. Flap conjungtiva 65. Paracentese 66. Rekanalisasi ruptur canalis lacrimalis 67. Tridektomi basal perifer sektoral 68. Ekstirpasi kista, tumor jinak kecil 69. Tarsotomi 70. Ekstraksi corpus alienum dengan GA
B E S A R	1	Digestif	1. Laparatomi eksplorasi 2. Eksplorasi koledokus 3. Hemiotomy bilateral 4. Reseksi anastomosis 5. Transeksi esofagus
	2	Anak	6. Atresia ani
	3	Obgyn	7. Sectio secaria 8. Hysterektomy total 9. Laparotomy VC 10. Operasi perineum 11. Operasi tumor jinak, tanpa penyulit 12. Reseksi adenomiosis 13. Salpingo ophorectomy
	4	Mata	14. Strabismus 15. Trabekulektomi 16. Keratoplasti lamelar 17. Ekstraksi linear 18. Goniometri 19. Tridenelisis 20. Tumor ganas/adneksa luas
	5	Onkology	21. Amputasi eksisi kista 22. Eksisi mammae abberant 23. Hemiglosektomi 24. Isthobektomi 25. Mendibu;ektomi marginalis 26. Maksilektomi partialis 27. Mastektomi simpleks 28. Parotidektomi 29. Tirodektomi 30. Salpingo opherektomi
	6	Orthopedi	31. CTEV 32. Open reduksi fraktur 33. ORIF/open reduction internal fixation 34. Torakotomi
	7	THT	35. Angiofibroma nasofaring 36. Dekompresi fasialis 37. Fare head flap 38. Faringotomi 39. Laringo fisur/eksplorasi 40. Mastoidektomi radikal 41. Myringoplasty 42. Neurektomi saraf vidian 43. Parotidektomi 44. Pharyngeal flap 45. Pronto ethmoidektomi

C/C

C/C

			46. Rinotomi lateralis 47. Septum koreksi 48. Operasi Cold Well Luc (CWL)
	8	Plastik	49. Eksisi hemangioma kompleks 50. Fraktur maxilla/zygoma 51. Kontraktur kompleks 52. Labioplasti bilateral 53. Rekontruksi defek/kelainan 54. Salvaging operasi mikro 55. Skin grafting yang luas 56. Urethroplasti
	9	Urology	57. Enukleasi kista ginjal 58. Nefrostomi open 59. Internal urethrotomi 60. Divertikulektomi 61. Litotripsi 62. Nefropexie 63. Operasi peyronie 64. Orchidektomi ligasi tinggi 65. Orchidopexi 66. Prostatektomi retropubik 67. Psoas hiscth/boari flap 68. Pyelolithotomi 69. Pyeloplasty 70. Rekonstruksi blassemeck 71. Rekontruksi vesika 72. Reparasi fistula vesiko 73. Reseksi partial vesika 74. Reseksi urachus 75. Uretero sigmoidostomi 76. Uretero ureterostomi 77. Ureterocutaneustomi 78. Ureterolithotomi 79. Urethrektomi
	10	Vaskuler	80. Simpatektomi 81. Solenektomi 82. Tumor pembuluh darah 83. Graf vena membuat A
K H U S U S	1	Anak	1. Atresia esofagus 2. Duhamel 3. PSA 4. Splenektomi partial
	2	Digestif	5. Gastrectomi (Bilroth 1&2) 6. kolesistektomi 7. Koledoko jejunostomi 8. Laparaskopi kolesistektomi 9. Megakolon hirschprung 10. Miles operation 11. Pankreatektomi 12. Reseksi esofagus & interposisi kolon 13. Reseksi hepar 14. spleenektomi
	3	Gigi dan mulut	15. Refracturing mal union 16. Fraktur mid facial 17. Mandibulektomi totalis 18. Implant per gigi
	4	Obgyn	19. Debulking 20. Histerektomy radikal 21. Laparoscopi operatif 22. MOW laparascopi 23. Operasi tumor ganas ovarium 24. Surgical staging 25. Vulvektomi 26. Operasi tumor jinak dengan penyulit 27. Repair rectovaginal fistel/vesicovaginal fistel
	5	Mata	28. Ablasio retina 29. Dekompresi 30. Fraktur tripod/multiple

			31. Orbitotomi lateral 32. Rekontruksi kelopak berat 33. Rekontruksi orbita congenital 34. Rekontruksi soket berat 35. Triple produser keratoplasti dengan glaukoma 36. Vitrektomi
	6	Onkologi	37. Deseksi kelenjar inguinal 38. Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional 39. Eksisi luas radikal+rekontruksi 40. Glosektomi+RND 41. Hemipelvektomi 42. Maksilektomi totalis 43. Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi 44. Mastektomi radikal 45. Parotidektomi radikal + mandibulektomi 46. Pembedahan forequarter
	7	Orthopedi	47. Amputasi forequarter 48. Amputasi hind quarter 49. Arthroscopi 50. Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis) 51. Ganti sendi (total knee, Hip, Elbow) tidak termasuk alat 52. Microsurgery 53. Scoliosis 54. Spondilitis
	8	Urology	55. Bladder neck incision 56. Diseksi KGB pelvis 57. Divertikulektomi vesika 58. Epididimovasostomi 59. Explorasi testis mikro surgery 60. Extended pyelolithektomi (gilverne) 61. Nefrektomi partial 62. Percutaneus nephrolithotripsi 63. Ileal conduit (bricker) 64. TUR prostat 65. TUR tumor buli-buli 66. Ureteroneo cystotomy
	9	Vaskuler	67. Aneurisma aorta 68. Arteri renalis stenosis 69. Grafting pada arterial insufisiensi 70. Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik khusus 71. Shunting : femoralis, poplitea/tibialis, splenorenal
	10	THT	72. Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS) 73. Laringektomi 74. Radikal neck desection 75. Glosektomi total 76. Decompressi nervus facialis 77. Operasi acustic neurinoma 78. Rekonstruksi palatum 79. Tympanoplasty 80. Mastoidektomi radikal 81. Rhinoplasty 82. Rekonstruksi telinga hidung
CANGGIH	1	Saraf	1. Dekompresi saraf tepi 2. Ekstirpasi tumor scalp/cranium 3. Koreksi impresif fraktur sederhana 4. Kraniotomi /trepanasi konvensional 5. Kranioplasti/koreksi fraktur 6. Neurektomi/neurolise 7. Operasi tulang punggung approach anterior 8. Operasi tulang punggung laminektomi 9. Pemasangan fixasi interna 10. Pemasangan VA/VP shunt 11. Pemasangan traksi cervical/dan pemasangan halovest 12. Rekontruksi meningokel kranial/spina bifida 13. Simple functional surgery percutaneus rhizotomy/PRGR 14. Simple functional surgery perc facet denervation dll. 15. Ventrikulostomi/ VE drainage 16. Operasi dengan menggunakan alat canggi.

11. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		TARIF R.I KLAS III,II & R.Jalan	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP/ICU/NICU
1.	Suntikan, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
2.	Spoeling infus, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
3.	Off infus	5.000	5.500	6.000	6.500
4.	Off sonde	5.000	5.500	6.000	6.500
5.	Pemberian makanan per sonde	5.000	5.500	6.000	6.500
6.	Cukur lokasi operasi	10.000	11.000	12.000	13.000
7.	Off kateter	10.000	11.000	12.000	13.000
8.	Pemberian O2	10.000	11.000	12.000	13.000
9.	Infus, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
10.	Spoeling kateter kandung kemih	15.000	16.500	18.000	19.500
11.	Zit bath	15.000	16.500	18.000	19.500
12.	Ganti balutan luka sederhana	15.000	16.500	18.000	19.500
13.	Ganti balutan luka kompleks	30.000	33.000	36.000	39.000
14.	Transfusi, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
15.	Suction, perhari	30.000	33.000	36.000	39.000
16.	Laminaristik	30.000	33.000	36.000	39.000
17.	Pitosin drip	30.000	33.000	36.000	39.000
18.	Lavemen, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000
19.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000

- 1. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.
- 2. Tarif tersebut di luar alat dan bahan.

12. Tarif Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis

- 1. Tarif Tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan, dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut:

N O	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KLS III,II, RWT JALAN	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP/ICU/ NICU
1	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	31.000	34.100	37.200	40.300
	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	46.000	50.600	55.200	59.800
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6-10	62.000	68.200	74.400	80.600
3.	Menjahit luka dengan jahitan 11-20	93.000	102.300	111.600	120.900
4.	Menjahit luka dengan jahitan >20 + 5.000/jahitan	93.000 + 5.000/Jht	102.300 +5.500/Jht	111.600+ 6.000/Jht	120.900+ 6.500/Jht

5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	15.000	16.500	18.000	19.500
6.	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	31.000	34.100	37.200	40.300
7.	Anel (spoeling dacryolist)	31.000	34.100	37.200	40.300
8.	Antroskopi	15.000	16.500	18.000	19.500
9.	Aplikasi asam trikloroasetat	7.800	8.600	9.300	10.100
10.	Aplikasi tinctural podophylin 25%	7.800	8.600	9.300	10.100
11.	Audiogram	31.000	34.100	37.200	40.300
12.	Bedah aesthetik	93.000	102.300	111.600	120.900
13.	Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	31.000	34.100	37.200	40.300
14.	Bilas lambung	93.000	102.300	111.600	120.900
15.	Bilas sinus	31.000	34.100	37.200	40.300
16.	Biopsi	15.000	16.500	18.000	19.500
17.	Biopsi adneksa	31.000	34.100	37.200	40.300
18.	Biopsi organ dalam	93.000	102.300	111.600	120.900
19.	Buka gips	93.000	102.300	111.600	120.900
20.	Cauter hidung	112.000	123.200	134.400	145.600
21.	CD mata	31.000	34.100	37.200	40.300
22.	Chemical peeling	112.000	123.200	134.400	145.600
23.	Cryosurgery	93.000	102.300	111.600	120.900
24.	Dermabrasi	93.000	102.300	111.600	120.900
25.	Dialisis peritoneal	93.000	102.300	111.600	120.900
26.	Drainage abses hati	218.000	239.800	261.600	283.400
27.	Ekstirpasi	93.000	102.300	111.600	120.900
28.	Ekstirpasi mucocoele	93.000	102.300	111.600	120.900
29.	Ekstirpasi pterigium	93.000	102.300	111.600	120.900
30.	Ekstirpasi unbleparon	31.000	34.100	37.200	40.300
31.	Ekstraksi batu uretra	31.000	34.100	37.200	40.300
32.	Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit	31.000	34.100	37.200	40.300
33.	Ekstraksi komedo milia	7.800	8.600	9.300	10.100
34.	Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit	93.000	102.300	111.600	120.900
35.	Ekstropion	31.000	34.100	37.200	40.300
36.	Elektro surgery	31.000	34.100	37.200	40.300
37.	Enukleasi moluscum kontangiosum	31.000	34.100	37.200	40.300
38.	Epistaksis packing interior(tampon hidung)	31.000	34.100	37.200	40.300
39.	Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen)	93.000	102.300	111.600	120.900
40.	Galvano caustik	31.000	34.100	37.200	40.300
41.	Incisi abses < 2cm	93.000	102.300	111.600	120.900
42.	Incisi abses ekstra oral < 2cm	31.000	34.100	37.200	40.300
43.	Incisi abses intra oral < 2cm	93.000	102.300	111.600	120.900
44.	Incisi hordeolum	31.000	34.100	37.200	40.300
45.	Injeksi kenacort untuk keloid	31.000	34.100	37.200	40.300
46.	Irigasi /Spoeling mata	15.000	16.500	18.000	19.500
47.	Kalazion	31.000	34.100	37.200	40.300
48.	Kalorites	15.000	16.500	18.000	19.500
49.	Kask spoeling	93.000	102.300	111.600	120.900
50.	Kateterisasi kandung kemih, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
51.	Kateterisasi umbilikus	15.000	16.500	18.000	19.500
52.	Kir THT	15.000	16.500	18.000	19.500
53.	Kista atherom	218.000	239.800	261.600	283.400

54.	Kolonoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
55.	Panendoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
56.	Paracentesis	93.000	102.300	111.600	120.900
57.	Pelepasan implant	93.000	102.300	111.600	120.900
58.	Pelepasan IUD bidan	31.000	34.100	37.200	40.300
59.	Pelepasan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
60.	Pemasangan CVP	187.000	205.700	205.700	205.700
61.	Pemasangan gips 2 sendi	187.000	205.700	205.700	205.700
62.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	187.000	205.700	205.700	205.700
63.	Pemasangan implant	62.000	68.200	74.400	80.600
64.	Pemasangan IUD bidan	62.000	68.200	74.400	80.600
65.	Pemasangan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
66.	Pemasangan maagslang/NGT	31.000	34.100	37.200	40.300
67.	Pemasangan spalk	46.000	50.600	55.200	59.800
68.	Perawatan luka bakar <5%	15.000	16.500	18.000	19.500
69.	Perawatan luka bakar >10%	46.000	50.600	55.200	59.800
70.	Perawatan luka bakar 5-10%	31.000	34.100	37.200	40.300
71.	Perawatan luka gigitan binatang	15.000	16.500	18.000	19.500
72.	Polip ekstraksi	46.000	50.600	55.200	59.800
73.	Probing ductus naso lacrimalis	31.000	34.100	37.200	40.300
74.	Pungsi ascites	93.000	102.300	111.600	120.900
75.	Pungsi kandung kemih	93.000	102.300	111.600	120.900
76.	Pungsi lumbal	93.000	102.300	111.600	120.900
77.	Pungsi pleura	93.000	102.300	111.600	120.900
78.	Rectosigmoideskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
79.	Reparasi daun telinga	46.000	50.600	55.200	59.800
80.	Reposisi dislokasi sendi	93.000	102.300	111.600	120.900
81.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	93.000	102.300	111.600	120.900
82.	Reposisi/flap	112.000	123.200	134.400	145.600
83.	Resusitasi dengan ET	187.000	205.700	205.700	205.700
84.	Resusitasi tanpa ET	93.000	102.300	111.600	120.900
85.	Sclerotherapy	31.000	34.100	37.200	40.300
86.	Sirkumsisi	218.000	239.800	261.600	283.400
87.	Stenometri	7.800	8.600	9.300	10.100
88.	Suntikan iv tanpa infus	7.800	8.600	9.300	10.100
89.	Suntikan intra sinus cavernosa	15.000	16.500	18.000	19.500
90.	Syringe pump, perkali	31.000	34.100	37.200	40.300
91.	Terapi aerosol	31.000	34.100	37.200	40.300
92.	Terapi cytostatik	62.000	68.200	74.400	80.600
93.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	93.000	102.300	111.600	120.900
94.	Terapi onkologi	62.000	68.200	74.400	80.600
95.	Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	7.800	8.600	9.300	10.100
96.	Tes lepromin	7.800	8.600	9.300	10.100
97.	Tindik	15.000	16.500	18.000	19.500
98.	Traksi kulit	112.000	123.200	134.400	145.600
99.	Treadmill	112.000	123.200	134.400	145.600
100.	Tympanogram	31.000	34.100	37.200	40.300
101.	Vena seksi	62.000	68.200	74.400	80.600
102.	WSD	112.000	123.200	134.400	145.600

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.

4. Tarif tersebut tidak termasuk alat dan bahan habis pakai serta obat.

13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

1. Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KLS III,II, RWT JALAN	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP/ICU/ NICU
1.	Infra red	20.000	25.000	27.500	30.000
2.	Mikro Wave Diathermi	20.000	25.000	27.500	30.000
3.	Short Wave Diathermi	20.000	25.000	27.500	30.000
4.	US	20.000	25.000	27.500	30.000
5.	TENS	20.000	25.000	27.500	30.000
6.	Traksi	20.000	25.000	27.500	30.000
7.	Nebulizer	20.000	22.500	25.000	27.500
8.	Exercise Therapy Ringan	20.000	25.000	27.500	30.000
9.	Exercise Therapy Sedang	28.000	30.000	32.500	35.000
10.	Exercise Therapy Berat	40.000	42.500	45.000	47.500
11.	Terapi Manipulasi	28.000	32.500	35.000	37.500

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40%, dan jasa pelayanan 60%.
3. Di luar jam kerja ditambah 30% dari tarif, kecuali cito ditambah 50% dari tarif.

14. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		KLS III,II, RWT JALAN	KLS I, UTAMA & UGD	VIP/ICU/ NICU
1.	<u>HEMATOLOGY</u>			
	Hemoglobin (Sahli)	9.000	9.200	9.400
	Leukosit	9.000	9.200	9.400
	Eritrosit	9.000	9.200	9.400
	Trombosit	9.000	9.200	9.400
	LED	9.000	9.200	9.400
	Haematokrit (PCV)	9.000	9.200	9.400
	Diff. Count	9.000	9.200	9.400
	Clotting Time	9.000	9.200	9.400
	Bleeding Time	9.000	9.200	9.400
	Golongan Darah	19.000	19.300	19.500
	HB (Drabkins)	19.000	19.300	19.500
	Malaria Mikroskop	19.000	19.300	19.500
	RDT Malaria	19.000	19.300	19.500
	Hapusan Darah Tepi	35.000	37.500	40.000
	Hapusan Sumsum Tulang	35.000	37.500	40.000
2.	<u>URINE</u>			
	Berat Jenis	9.000	9.200	9.400
	Glukosa	9.000	9.200	9.400
	Bilirubin	9.000	9.200	9.400
	Protein	9.000	9.200	9.400
	Reduksi	9.000	9.200	9.400
	Leukosit	9.000	9.200	9.400
	Eritrosit	9.000	9.200	9.400

	Keton	9.000	9.200	9.400
	Urobilinogen	9.000	9.200	9.400
	Combur 3 Tes	19.000	19.300	19.500
	Sedimen Urine	19.000	19.300	19.500
	Kehamilan/PP TES	19.000	19.300	19.500
	Protein Esbach	29.000	31.000	33.000
	Combur 10 Tes	29.000	31.000	33.000
	Methamphetamin strip	39.000	45.000	50.000
	Benzodiazepin strip	39.000	45.000	50.000
	Morphin strip	39.000	45.000	50.000
	Cocain strip	39.000	45.000	50.000
3.	<u>KIMIA KLINIK</u>			
	Glukosa Sewaktu Reagen/Strip	19.000	19.300	19.500
	Glukosa Puasa	19.000	19.300	19.500
	Glukosa 2 Jam PP	19.000	19.300	19.500
	Bilirubin Total	19.000	19.300	19.500
	Bilirubin Direct	19.000	19.300	19.500
	Ureum	19.000	19.300	19.500
	Creatinin	19.000	19.300	19.500
	SGOT	19.000	19.300	19.500
	SGPT	19.000	19.300	19.500
	Total Protein	19.000	19.300	19.500
	Albumin	19.000	19.300	19.500
	Gama GT	19.000	19.300	19.500
	Cholesterol Total	29.000	31.000	33.000
	Cholesterol HDL	29.000	31.000	33.000
	Cholesterol LDL	29.000	31.000	33.000
	Asam Urat	29.000	31.000	33.000
	LDH	29.000	31.000	33.000
	Alkali Fosfatase (ALP)	29.000	31.000	33.000
	Trigliserida	29.000	31.000	33.000
	Analisa Gas Darah	113.000	120.000	130.000
4.	<u>TINJA</u>			
	Mikroskopis/Rutin	19.000	19.300	19.500
	Darah Samar	19.000	19.300	19.500
	Benzidin tes	29.000	31.000	33.000
	Pemeriksaan sisa absorpsi makanan	29.000	31.000	33.000
	(lemak/karbohidrat)	29.000	31.000	33.000
5.	<u>SEROLOGI-IMUNOLOGI</u>			
	Widal	29.000	31.000	33.000
	RPR	29.000	31.000	33.000
	Even Tes	29.000	31.000	33.000
	TPHA	39.000	45.000	50.000
	HbsAg	39.000	45.000	50.000
	Anti HbsAg	39.000	45.000	50.000
	Dengue Pan Bio(IgG, IgM)	80.000	85.000	85.000
	Pemeriksaan Hormon HIV	80.000	85.000	85.000
6.	<u>BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI</u>			
	BTA 1X	19.000	19.300	19.500
	Diphtery	19.000	19.300	19.500
	Sekret Urethra/Vagina	19.000	19.300	19.500
	Mikrofilaria	29.000	31.000	33.000

	GALL Culture	29.000	31.000	33.000
7.	<u>TRANSUDAT/EKSUDAT</u> Berat Jenis Jumlah Sel Hitung Jenis Rivalta tes	9.000 9.000 9.000 9.000	9.200 9.200 9.200 9.200	9.400 9.400 9.400 9.400
8.	<u>LIQUOR</u> Berat Jenis Jumlah Sel Hitung Jenis Rivalta tes	19.000 19.000 19.000 19.000	19.300 19.300 19.300 19.300	19.500 19.500 19.500 19.500
9.	<u>ANALISA SPERMA</u> Jumlah Motilitas Morfologi	29.000 29.000 29.000	31.000 31.000 31.000	33.000 33.000 33.000
10.	<u>HEMATOLOGY ANALYZER</u>	39.000	45.000	50.000

2. Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan sitologi Pap's smear Rp 250.000;
 - b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi Rp 250.000;
 - c. pemeriksaan vrieskope/potong beku Rp 350.000;
3. Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi terdiri dari jasa sarana 50% dan jasa pelayanan 50%.
4. Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari tarif item (1&2).
5. Tarif analisa ditetapkan untuk kelas III 10%, kelas II & rawat jalan 15%, kelas I 20%, utama 25% dan VIP 30%, biaya ini diluar tarif item (1& 2).

15. Tarif Unit Transfusi Darah

Tarif unit transfusi darah ditetapkan sebesar:

JENIS LAYANAN	TARIF		
	KLS III,II, RWT JALAN	KLS I, UTAMA & UGD	VIP/ICU/ NICU
Satu (1) kantong darah: a. Kantong Darah b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR c. Pengolahan data: - Golongan darah+Rh - Cross match	235.000	255.000	275.000

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan40%.

16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

1. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		KLS III,II, RWT JALAN	KLS I, UTAMA & UGD	VIP/ICU/ NICU
1.	Foto gigi (3x4)	35.000	38.000	40.000

2.	Foto thorax	49.000	53.000	55.000
3.	Foto kepala	42.000	46.000	48.000
4.	Foto sinus paranasal	35.000	38.000	40.000
5.	Foto vertebra cervical	49.000	53.000	55.000
6.	BNO/pelvis	70.000	75.000	78.000
7.	Foto vertebra lumbosacral	70.000	75.000	78.000
8.	Ekstremitas atas/bawah	49.000	53.000	55.000
9.	Abdomen 3 posisi	126.000	132.000	140.000
10.	Foto Colon in Loop(film+kontras)	352.000	390.000	410.000
11.	Appendicografi (film+kontras)	525.000	550.000	570.000
12.	Cystografi (film+kontras)	525.000	550.000	570.000

- 2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.
- 3. Tarif pemeriksaan bersifat cito ditambah 25% dari tarif item (1).
- 4. Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% dari tarif tersebut, biaya ini diluar tarif item (1).

17. Tarif Penggunaan Ambulan

- 1. Tarif penggunaan ambulan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	TARIF
1	Tarif dalam kota ditetapkan Rp. 75.000,-
2	Tarif luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 1 Liter BBM di SPBU. (Rp. 75.000 + (Km X harga/Ltr BBM di SPBU))
3	Jarak tempuh (KM) dihitung dari batas luar kota ke tempat tujuan (1x).
4	Tarif malam ditambah 25%.
5	Tarif pemakaian mobil jenazah dinilai 150% dari pemakaian mobil ambulan.

- 2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

18. Tarif Jasa Pendamping Rujukan

- 1. Tarif perawat pendamping pasien rujukan dengan mobil ambulan Rp 500.000; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000; .
- 2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 90% dan jasa sarana 10%.

19. Tarif penggunaan kamar jenazah

- 1. Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas II.
- 2. Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

20. Tarif Pengurusan Jenazah

- 1. Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000; dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000;
- 2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%, tarif tersebut di luar bahan pengawet.
- 3. Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

21. Tarif Visum Et Repertum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar	130.000
2.	Tarif visum et repertum yang merupakan bedah mayat ditetapkan sebesar	2.600.000

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 60% dan jasa sarana 40%.

22. Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP

- 1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku.
- 2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi.
- 3. Hasil penjualan obat dan BHP 100% untuk jasa sarana.
- 4. Tarif jasa pelayanan farmasi terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat, dimana 90% merupakan jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Interpretasi Resep	per lembar Resep	1.500
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan	per R/ resep	500
	2. Obat Racikan		
	a. Racikan Pulves atau pulveres	per bungkus	500
	b. Racikan Kapsul	per kapsul	1.000
	c. Racikan Emulsi	per R/ resep	1.000
	d. Racikan Sirup	per R/ resep	1.000
	e. Racikan sediaan semi padat	per R/ resep	1.000
3.	Jasa Interpretasi dan jasa Teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika	per R/ resep	25.000
5.	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		15.000
	B. Konsultasi Rawat Inap		
	a. non VIP (III, II, I)		15.000
	b.VIP (Utama, VIP3, VIP2, VIP1, Intensive care)		25.000

23. Tarif Gas Medik

1. Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

NO	JASA LAYANAN	TARIF PER LITER	TARIF O2 KONSENTRAT PER JAM
1.	Pemakaian Oksigen		
	a. Kelas III, II	110	1.100
	b. Kelas I	132	1.250
	c. Kelas Utama	154	1.400
	d. Kelas VIP	176	1.550
	e. ICU/NCU	154	1.550
	f. KAMAR BEDAH	220	2.000
2.	Pemakaian N ₂ O di Kamar bedah	1.500	-

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% dan jasa layanan 10%.

2. Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung Rp 5.000; terdiri dari 90% jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

24. Surat Keterangan

1. Surat keterangan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut, misal: Surat keterangan Kehamilan (di luar pemeriksaan) Rp 5.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.
3. Untuk legalisasi surat-surat keterangan per lembar sebesar Rp 1000;

25.Tarif Penerimaan Non Fungsional

Tarif Penerimaan non fungsional ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Parkir roda dua (2), tiap kali parkir	1.000
2.	Parkir roda empat (4), tiap kali parkir	2.000
3.	Kunjungan Study Banding di RSUD Kurun, per kunjungan	500.000
4.	Pendidikan Magang per orang/bln :	
	a. PNS	200.000
	b. Mahasiswa	100.00
5.	Pelayanan Penelitian/Pengambilan data per orang/penelitian:	
	a. D-III s/d S-1	75.000
	b. S-2	100.000
	c. S-3	150.000
6.	Praktek klinik, per orang/hari	
	a. D-I s/d D-III	5.000
	b. S-1	10.000
	c. S-2	15.000
	d. S-3	25.000
7.	Sewa Incenerator	30.000 +(B/2 x M ³)
8.	Sewa inventaris Alkes sederhana/kecil per hari	50.000
9.	Sewa Inventaris kantor per hari	150.000

- KET: 1. B = harga BBM di SPBU.
2. Tarif Penerimaan Fungsional tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.
26. Tarif pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20% dan ditempatkan pada ruang rawat kelas II, kelas I dan Utama.
28. Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke kas Daerah melalui BPK Kurun pada tiap-tiap hari kerja.
29. Fee management ditetapkan 10% dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal

BUPATI GUNUNG MAS



HAMBIT BINTIH



Jln. A. Yani No.43 Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
Telepon (0537) 31390, 31033, 31545

Nomor : _____
Pro : _____
Umur : _____
Alamat : _____
Ruangan : _____

No	Uraian	Jumlah
1	Ruangan Hari x Rp.	Rp.
2	Dokumentasi Medik	Rp.
3	Visite Dokter Umum	Rp.
4	Visite Dokter Spesialis	Rp.
5	Tindakan Keperawatan	Rp.
6	Tindakan Medis	Rp.
7	Pemeriksaan EKG	Rp.
8	Pemeriksaan USG	Rp.
9	Pemeriksaan Laboratorium	Rp.
10	Pemeriksaan Rontgen	Rp.
11	Ambulance Kali x Rp.	Rp.
12	Mobil Jenazah Kali x Rp.	Rp.
13	Memandikan dan Pengawetan Jenazah	Rp.
14	Perawat Pendamping (Rujukan)	Rp.
15	Visum Et Repertum	Rp.
16	Konsultasi Gizi	Rp.
17	Penggunaan Alat dll :	Rp.
	-O2	Rp.
	-Monitor EKG	Rp.
		Rp.
		Rp.
		Rp.
	Jumlah	Rp.

Mengetahui
Kepala Instalasi,

Penyeter,

**Kuala Kurun,
Penerima,**

20

Lembar 1 Untuk Pasien
Lembar 2 Untuk Bendahara Penerima
Lembar 3 Untuk Arsip